

**PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP PERBANKAN SYARIAH
(STUDI KASUS PADA MAHASISWA INTENSIF PUTRA IDIA
PRENDUAN)**¹Egoy, ²Ruslan, ³Ahmad^{1,2}Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan (IDIA) Sumenep Indonesia, ³Universitas Islam Madura Pamekasan Indonesia^{1,2}takergreenzone@gmail.com, ³ahmad@uim.ac.id**Abstrak**

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Pada tahun 1991, masyarakat Indonesia dikenalkan dengan bank syariah mengingat mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Dengan berdirinya perbankan syariah ini berdampak pada pilihan masyarakat muslim yang sebagian besar masih menggunakan jasa perbankan konvensional. Hal ini juga terlihat di kampus IDIA Prenduan dimana mahasiswanya masih banyak menggunakan layanan bank konvensional. Karena itu, menarik untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa IDIA terhadap bank syariah. Tulisan ini pada intinya hendak mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa IDIA terhadap perbankan syariah. Adapun metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif deskriptif pustaka, dengan mengambil referensi berbagai sumber seperti buku, jurnal, majalah, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Kata kunci: Pemahaman, Bank Syariah, Mahasiswa Intensif Putra**Abstract**

Sharia banking is a financial institution that operates in accordance with sharia principles. In 1991, Indonesians were introduced to sharia banks considering the majority of Indonesians adhere to Islam. With the establishment of sharia banking has an impact on the choice of muslim communities that mostly still use conventional banking services. It is also seen on the campus of IDIA Prenduan where students still use conventional bank services. Therefore, it is interesting to know how IDIA students understand sharia banks. This paper basically wants to know how IDIA students understand sharia banking. The method used by the author is a qualitative method of descriptive library, by taking references to various sources such as books, journals, magazines, and others related to this research.

Keywords: Understanding, Sharia Banks, Intensive Students of Putra

Pendahuluan

Bank Islam, selanjutnya disebut bank syariah, adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Hadis.¹ Pelaksanaan fungsi-fungsi perbankan syariah sebenarnya telah menjadi tradisi sejak zaman Rasulullah, seperti pembiayaan, penitipan harta, pinjam-pinjaman uang, bahkan pengiriman uang. Akan tetapi, pada saat itu, fungsi-fungsi perbankan syariah masih secara sederhana dan bersifat perseorangan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga belum terlembagakan secara sistematis.²

Pendirian bank syariah di Indonesia berawal dari lokakarya bunga bank dan perbankan pada 18-20 Agustus 1990, yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah nasional (MUNAS) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di hotel Sahid Jakarta pada 22-25 Agustus tahun yang sama. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, bank syariah pertama dengan nama PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri pada 1 November 1991.³ Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk melandaskan perekonomian yang berlandaskan pada Al-qur'an dan As-sunnah.

Konsep teoritis mengenai perbankan islam muncul pertama kali pada tahun 1940, dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Berkaitan dengan ini dapat di sebutkan pemikiran-pemikiran dari penulis antara lain Anwar Qureshi (1946), Naiem Sididiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Urayan yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai perbankan islam ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abdul A'la Al-Mawdudin (1961) serta Muhammad Hamidullah (1944-1962).

Bank syariah secara resmi telah dikenalkan kepada masyarakat sejak tahun 1992, yaitu dengan diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang ini yang selanjutnya diinterpretasikan dalam berbagai ketentuan pemerintah, telah memberikan peluang seluas-luasnya untuk pembukaan bank-bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁴

Setelah dua rintisan awal tersebut kemudian bank Islam tumbuh dengan sangat pesat. Sesuai dengan analisa Prof. Khursid Ahmad dan laporan Internasional Association of Islamic Bank, pada akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi

¹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 15.

² Ibid

³ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, 1 ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 5.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 225.

di seruruh dunia, baik di negara-negara yang berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia, maupun Amerika.

Perkembangan perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat itu ditandai dengan terbentuknya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975. lembaga ini mempunyai tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial, khususnya umat muslim. Salah satu faktor yang mempengaruhi pesatnya perkembangan perbankan syariah adalah orientasi yang menjadikan bank syariah sebagai alternative penganti sistem bunga yang selama ini masih diragukan halal dan haramnya.

Perkembangan lembaga keuangan berkembang dengan pesat. Terbukti dengan banyaknya berdiri lembaga-lembaga keuangan mulai dari bersekala mikro sampai makro. Munculnya lembaga-lembaga keuangan tersebut berangkat dari semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat dan membutuhkan institusi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki guna untuk memudahkan aktivitas perekonomian.⁵

Perkembangan bank syariah akan sangat pesat apabila mengacu pada *demand* masyarakat akan produk dan perbankan syariah, sejak tahun 1992 mulai beroperasi yang bernama Bank Muamalah Indonesia. Pada tahun 1998 diberlakukan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan sebagai penganti undang Undang-Undang No.7 Tahun 1992 serta dikeluarkan fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003 banyak bank-bank yang menjalankan operasinya dengan menggunakan prinsip syariah.⁶ Dengan adanya undang-undang tersebut Perbankan Syariah di Indonesia mempunyai kesempatan yang lebih luas lagi untuk berkembang, dan menjalankan kegiatan usahanya.

Bank syariah dilihat dari sisi perkembanganya saat ini tidak ketinggalan majunya seperti halnya bank konvensional. Di kampus Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan pada tahun 2017 sudah membuka Fakultas baru yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Difi Ahmad Johansyah mengungkapkan kekagumannya kepada mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam baru dua tahun berdiri tetapi semangat mahasiswanya sudah seperti sepuluh tahun berdiri saja, ungkapnya didalam acara seminar nasional dengan tajuk (Prospek Mahasiswa Islam Dalam Membangun Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0) kamis 27 desember

⁵ Supandi, S. (2021). IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI PEMBAYARAN DI LEMBAGA TMI AL-AMIEN PRENDUAN SUMENEP MADURA. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 8(1), 28-42.

<https://doi.org/10.31102/alulum.8.1.2021.28-42>

⁶ Sofiyan S Harahap, *Akuntasi Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE-Usakti, 2005), 1.

2018.⁷ Dengan pengetahuannya diharapkan mahasiswa dapat berperan aktif dalam mendorong pembangunan perbankan syariah di Indonesia. Mahasiswa jika berada didalam masyarakat, dipandang sebagai seorang yang terpelajar di tengah-tengah masyarakat diahrapkan mereka dapat memberikan sumbangsih terhadap peningkatan pemahaman terhadap perbankan syariah.

Dari data yang sudah dipaparkan diatas hadirnya penelitian ini akan membahas tentang bagaimana pemahaman mahasiswa intensif putra Idia Prenduan tentang perbankan syariah.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara dan observasi⁸. Sumber data primer penelitian ini adalah hasil dari wawancara yang dilakukan terhadap mahasiswa intensif, sedangkan data sekundernya adalah buku-buku, jurnal, artikel dan penelitian terdahulu yang berkenaan dengan judul. Dari data yang sudah dikumpulkan kemudian akan dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman yang terdiri dari verifikasi data, reduksi data dan penyajian data⁹ kemudian diambil kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab fokus penelitian.

Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di lingkungan mahasiswa putra intensif Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan dengan cara wawancara kemudian mendapatkan hasil:

1. Bank Syariah

Bank merupakan tempat dimana orang-orang, badan-badan usaha milik negara atau swasta, atau semacamnya menyimpan dana. Sedangkan perngertian bank menurut O.P Simorangkir bank adalah usaha badan keuangan yang memiliki tujuan jasa dan kredit. Lalu pengertian bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 2 “bank merupakan lembaga usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dengan jenis simpanan kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau semacamnya”¹⁰ Dari pengertian ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa bank merupakan tempat dimana dana dari masyarakat akan disalurkan lagi ke masyarakat dalam bentuk kredit atau jasa. Kemudian

⁷ Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, *WARKAT (Warta singkat)* (Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, 2018), 96.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 121.

⁹ Amir Hamza, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses dan Hasil Penelitian*, revisi. (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 29.

¹⁰ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 3–4.

pengertian dari perbankan menurut Gunarto Suhadi mengatakan bahwa perbankan merupakan kegiatan yang melayani dan hidup dalam kesatuan dengan kegiatan ekonomi nyata di masyarakat mana pun. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang bergerak atas dasar hukum-hukum islam yang merujuk pada al quran dan hadist.¹¹ Dalam UU No 21. Tahun 2008 mengatakan bahwa perbankan syariah merupakan semua hal yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, kegiatan usaha, mencangkup kelembagaan, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya.¹² Berdasarkan hasil dari wawancara terhadap mahasiswa intensif yang ada di Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Preduan hampir dari semuanya mengatakan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang dijalankan atas dasar syariat islam yang berpatokan pada al quran dan hadist, penyataan ini berkenaan juga dengan yang dikatakan oleh Irawan Hidayat mahasiswa semester 8 Prodi BPI: “*yang saya pahami dari bank syariah adalah bahwa lembaga keuangan ini berbeda jauh dengan bank konvesional, bank syariah adalah lembaga keuangan yang bergerak atas dasar atau asas-asas islam dan tidak lepas dari hukum al quran dan hadist*” dari semua mahasiswa yang diwawancara oleh peneliti hal yang serupa mereka pahami tentang bank syariah, maka dari itu bisa kita ambil benang merahnya bahwa mahasiswa intensif Institut Dirosat Islamiyah ini paham secara harfiah dari bank syariah.

2. Produk dan Jasa Bank Syariah

Dalam bank syariah banyak juga produk-produk yang bergerak di dalamnya, produk tersebut adalah: simpanan, pembiayaan dengan bagi hasil, produk pemnghimpun dana¹³, bai’ al murabahah bai’ assalam, bai’ al-istisna’, al-ijarah, al-wakalah, al-kafalah, al-hawalah, ar-ranh¹⁴. Berkenaan dengan produk dan jasa bank syariah ini banyak dari mahasiswa intensif ini yang belum paham akan maksud dari produk dan jasa bank syariah hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Nurul Hamzah semester 4 Prodi KPI “*Mengenai produk, produk itu suatu hasil atau karya yang dihasilkan oleh seorang pembisnis atau penjual begitu mengenai produk, mengenai jasa-jasa perbankan syariah, jasa-jasa perbankan syariah belum mengetahui*” dari hal yang dikatakan oleh narasumber bisa diambil kesimpulan bahwa dia memahami maksud dari produk dan jasa bank syariah secara kata saja tidak lebih dari itu.

¹¹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 15.

¹² Ibid., 16.

¹³ Nurhasanah dan Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, 47.

¹⁴ Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, 35–36.

Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) islam. Menurut Schaik (2001), bank islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama islam, menggunakan konsep berbagi resiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Sudarsono (2004) menemukan, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariat. Adapun definisi bank syariah menurut muhammad (2002) dalam Donna (2006), adalah lembaga keuangan yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga dan usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat islam.¹⁵

Pasal 1 ayat 1 undang-undang no.21 tahun 2008 memberikan pengertian yang di maksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan , kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. pasal 1 ayat 7 yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.¹⁶

Perbankan syariah memiliki kelembagaan yang berbeda dengan perbankan kovensional. Dalam perbankan syariah, bank terbagi menjadi bank umum syariah, unit usaha syariah, dan BPR syariah. Di luar bank terdapat dewan Syariah Nasional, dewan pengawas syariah, badan arbitrase syariah nasional, dan bank Indonesia.¹⁷

Secara kelembagaan, bank syariah di Indonesia dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS. BUS memiliki bentuk kelembagaan seperti bank umum konvensional, sedangkan BPRS memiliki bentuk kelembagaan seperti BPR konvensional. Badan hukum BUS dan BPRS dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah,

¹⁵ Hamza, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses dan Hasil Penelitian*, 30.

¹⁶ Nur Melinda Lestari, *Sistem Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008* (Jakarta: Grafindo Books Media, 2015), 111.

¹⁷ Ascarya Diana Yumanita, *Bank Syariah Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebansentralan (PPSK), 2005), 68.

atau Koperasi,. Semua itu, UUS bukan merupakan badan hukum tersendiri, tetapi merupakan unit atau bagian dari suatu bank umum konvensional.¹⁸

Di tengah dinamika tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah, pada tahun 1997 krisis ekonomi dating menerjang memporak porandakan sistem perbankan nasional. Sebagaimana diungkap oleh Warkum, mulai bulan juli 1997 sampai dengan 13 maret 1999 pemerintah menutup 55 bank, mengambil alih 11 bank (BTO) dan 9 bank lainnya dibantu melakukan rekapitalisasi. Pada oktober 2001, sebagaimana laporan majalah investasi¹⁹ terjadi lagi satu bank konvensional yang di bekukan atau Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU). Dari 240 bank sebelum krisis, kini hanya tinggal 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah.²⁰

3. Deskripsi Objek Penelitian

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep (IDIA) merupakan perguruan tinggi dilingkungan pondok pesantren Al-Amien Prenduan yang berasal dari keinginan pimpinan pondok pada tahun 1980 untuk mendirikan pesantren tinggi sebagai kelanjutan dari tarbiyatul mu'allimien Al-Islamiyah (TMI). Maka pada tahun 1983 didirikanlah Pesantren Tinggi Ilmu Kemasyarakatan (PTIK), kemudian berubah menjadi pesantren tinggi al-amien (PTA) yang diresmikan oleh menteri agama RI, H. Munawwir Syadzali, MA.

Pada 11 September 1983 04 Dzulhijjah 1403. Pada tahun 1985 PTA berubah menjadi sekolah tinggi ilmu dakwah AL-AMIEN (STIDA). STIDA melakukan wisuda perdana pada 29 januari 1992/25 Rajab 1412, dengan 43 wisudawan. STIDA berubah menjadi sekolah tinggi ilmu agama islam (STAI) al-amien prenduan pada 16 mei 1996, dengan membuka dua program studi/jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam/BPI (Dakwah), dan pendidikan Agama Islam/ PAI (Tarbiyah). Kemudian tahun 2002 Dirjen Lembaga Islam Departemen Agama RI. Mengeluarkan surat keputusan No: Dj.II/144/2002 tentang alih status STAI menjadi Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep (IDIA).

a) Visi: Menjadi Perguruan tinggi islam terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pembinaan karakter unggul berlandaskan iman sempurna, ilmu luas, dan amal sejati pada tahun 2025

¹⁸ Ascarya Diana Yumanita, *Bank Syariah Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebansentralan (PPSK), 2005), 69.

¹⁹ Prospektif, "Langkah Menyelamatkan Dana Simpanan Di Unibank," *Majalah Mingguan Investasi*, vol.35, no. 52 (2001), 61.

²⁰ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan TAKAFUL) di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 109.

b) Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran profesional yang islami dan ma’hadî;
2. Melaksanakan penelitian berstandar nasional dan internasional;
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang memberdayakan dan meningkatkan taraf kehidupan manusia;
4. Menyelenggarakan tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, dan betanggung jawab serta adil.

4. Pemahaman

Menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia (KBBI), pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. pemahaman dapat dimaknai sebagai suatu kemampuan untuk menginterpretasikan menjelaskan sesuatu, yang bermakna bahwa seorang yang sudah memiliki kepahaman terhadap suatu hal atau sudah paham terhadap sesuatu akan dapat menjelaskan dan menguraikan sesuatu yang dipahaminya.²¹ Pengetahuan merupakan pengalaman actual yang tersimpan dalam kesadaran manusia. Definisi pengetahuan adalah informasi yang disimpan dalam ingatan. Informasi dapat diperoleh dari berbagai media seperti iklan pada televisi, majalah, pamphlet-pamflet, koran, bisa juga diperoleh dari orang lain yang sudah mengetahuinya. Menurut wiyatna dan sayfuddin pengetahuan adalah sebuah pengetahuan tentang hal-hal yang berlaku umum dan tetap serta pasti dipergunakan setiap hari.²²

Sunarto mendefinisikan pengetahuan konsumen sebagai pengalaman dan informasi tentang produk atau jasa tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Sumber pengetahuan menurut sunarto, konsumen dapat memperoleh pengetahuan melalui pembelajaran kognitif yaitu suatu proses dimana orang membentuk asosiasi diantara konsep belajar urutan konsep (menghafal daftar) menyelesaikan masalah dan mendapatkan masukan pembelajaran seperti ini melibatkan hipotesis intuisi proses pembangkitan dimana orang menghadapi kepercayaan mereka untuk membuat data baru sehingga menjadi masuk akal, jadi pembelajaran kognitif adalah sebuah proses aktif

²¹ Kemal Deniz dkk., “Regression of Steatohepatitis-Related Cirrhosis,” *Seminars in Liver Disease*, vol.35, no. 2 (Mei 2015), 69.

²² Ansari Ending Saifuddin, *Ilmu Filsafat dan Agama* (Jakarta: Bina Ilmu, 1987), 20.

dimana seseorang berusaha untuk mengendalikan informasi yang telah mereka dapatkan.²³

5. Hasil Temuan Lapangan

a. Pemahaman Mahasiswa tentang Perbankan Syariah di Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan

Berdasarkan dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa bank syariah adalah solusi terhadap adanya riba. Hal ini juga sejalan dengan ungkapan yang disampaikan oleh irawan Hidayat, ia menegaskan: “perbankan syariah itu lebih unggul jika dikerjakan sesuai dengan tuntunan dan apa yang memang sudah digariskan dalam dasar-dasar agama Islam nah adapun konvensional ini tentunya ya yang berjasa mereka yang memiliki kekuatan power untuk mengendalikan perekonomian lain halnya dengan perbankan syariah ini perbankan syariah ini jauh lebih unggul dibandingkan dengan perbankan konvensional andaikata semua pihak menyadari dan meluangkan waktu untuk berfikir keras bagaimana perbankan syariah ini hadir ditengah-tengah umat Islam untuk kemajuan dan mencapai izil islam wal muslimin”

Eksistensi bank syariah sangatlah baik, karena munculnya perbankan syariah untuk menyempurnakan dari sistem sosialis dan konvensional yang bukan saja berorientasi pada profitabilitas tapi juga bagaimana perbankan islam sendiri mengedepankan moral dalam berbisnis di dunia perbankan yang dapat menciptakan sebuah kegiatan yang efektif dan efesien (bebas dari Gharar, Riba, Maysir, dsb) sehingga dapat berimplikasi pada pembangunan ekonomi negara, dan menciptakan pasar ekonomi yang sehat dan menghilangkan paradigma dzhalim

Kesimpulan

Perbankan syariah merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang telah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan menganut kepada prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan kaidah yang ditentuak oleh Ajaran Agama Islam dengan berpatokan kepada al-Qur'an dan al Hadits. Pada tahun 1991, masyarakat Indonesia dikenalkan dengan bank syariah mengingat mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Dengan berdirinya perbankan syariah ini berdampak pada pilihan masyarakat muslim yang sebagian besar masih menggunakan jasa perbankan konvensional. Hal ini juga terlihat di kampus IDIA Prenduan dimana mahasiswanya masih banyak menggunakan layanan bank konvensional. Karena itu,

²³Sunarto, *Prilaku Konsumen* (Yogyakarta: Amus, 2003), 79.

menarik untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa IDIA terhadap bank syariah. Tulisan ini pada intinya hendak mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa IDIA terhadap perbankan syariah.

Daftar Pustaka

Ansari Ending Saifuddin. Ilmu Filsafat dan Agama. Jakarta: Bina Ilmu, 1987.

Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ascarya Diana Yumanita. Bank Syariah Gambaran Umum. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebansentralan (PPSK), 2005.

Deniz, Kemal, Serdal Özcan, Ömer Özbakır, dan Tahir Ercan Patiroğlu. "Regression of Steatohepatitis-Related Cirrhosis." Seminars in Liver Disease, vol.35, no. 2 (Mei 2015): 199–202.

Hamza, Amir. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses dan Hasil Penelitian. Revisi. Malang: Literasi Nusantara, 2020.

Indonesia, Ikatan Bankir. Mengelola Bank Syariah. 1 ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Nur Melinda Lestari. Sistem Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008. Jakarta: Grafindo Books Media, 2015.

Nurhasanah, Neneng, dan Panji Adam. Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.

Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan. WARKAT (Warta singkat). Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, 2018.

Prospektif. "Langkah Menyelamatkan Dana Simpanan Di Unibank." Majalah Mingguan Investasi, vol.35, no. 52 (2001).

Sofyan S Harahap. Akuntasi Perbankan Syariah. Jakarta: LPFE-Usakti, 2005.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sunarto. Prilaku Konsumen. Yogyakarta: Amus, 2003.

Supandi, S. (2021). IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI PEMBAYARAN DI LEMBAGA TMI AL-AMIEN PRENDUAN SUMENEP MADURA. Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islam, 8(1), 28-42.
<https://doi.org/10.31102/alulum.8.1.2021.28-42>

Umam, Khaerul. Manajemen Perbankan Syariah. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

_____. Manajemen Perbankan Syariah. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Warkum Sumitro. Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan TAKAFUL) di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.